



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP- 146 /A/JA/09 /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN  
ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN  
DALAM MASYARAKAT TINGKAT PUSAT

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka terhadapnya harus dilakukan pengawasan secara intensif dan persuasif;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah yang terkait;
- c. bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-004/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat;
- Mengingat : 1. Pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-024/A/JA/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT TINGKAT PUSAT.**

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Pakem Pusat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap ajaran atau paham aliran kepercayaan masyarakat dan aliran keagamaan yang meresahkan masyarakat karena diindikasikan menyimpang atau sesat dan/atau menodai, menghina atau merendahkan satu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama, dapat menimbulkan rasa kebencian/permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak/mengganggu kerukunan umat beragama, yang susunan dan kedudukan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.


**KEDUA** : Menugaskan Tim Pakem Pusat untuk :

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat;
- b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
- c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.

- KETIGA : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pakem Pusat menjalankan fungsi :
- Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
  - Menyelenggarakan Pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah sesuai kepentingannya;
  - Mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan yang dipandang perlu.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pakem Pusat wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab secara teknis dan administrasi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pakem Pusat bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidental kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang, mengenai :
- Pelaksanaan tugas Tim Pakem Pusat.
  - Saran dan pendapat dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya suatu problema Aliran Kepercayaan maupun Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 004/A/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,




H.M. PRASETYO

Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia  
Nomor : KEP- 146 /A/JA/09/2015  
Tanggal : 25 September 2015

**TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN  
ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT  
TINGKAT PUSAT**

<b>No</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Jaksa Agung Republik Indonesia	Ketua merangkap anggota
2.	Jaksa Agung Muda Intelijen	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Direktur II pada Jaksa Agung Muda Intelijen	Sekretaris I merangkap anggota
4.	Kepala Sub. Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan	Sekretaris II merangkap anggota
5.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
6.	Kepala Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama	Anggota
7.	Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI, Mabes TNI	Anggota
9.	Direktur Sosbud Badan Intelijen Keamanan Mabes POLRI	Anggota
10.	Deputi 2 Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara (BIN)	Anggota
11.	Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pusat	Anggota

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

  
H.M. PRASETYO